



BUKU 1

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIE KASIH BANGSA

KEBIJAKAN SPMI

STIE KASIH BANGSA

Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta 11530
Telp/Fax. (021) 53655253, 5363420, 70664341, 68486263

Website : <http://www.stiekasihbangsa.ac.id>



**PENJAMINAN MUTU
(BADAN/PUSAT/LEMBAGA/UNIT)**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

Jl. Dr. Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Telp [\(021\) 5363420](tel:0215363420)

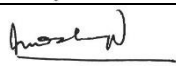
No. Dokumen : SPMI/STIE.KB/SPMI.01.03/VII/2025

Tanggal : 2 Juli 2025

Revisi Halaman : 35 Halaman

Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ngadi Permana, SE., ST., MM	Tim Adhoc		25 Maret 2025
Pertimbangan	Dr. Dadang Irawan, SE., M.Si	Ketua Senat PT		16 Juni 2025
Persetujuan	Dr. dr. Eka Wahyu Kasih	Ketua Yayasan		30 Juni 2025
Penetapan	Dr. Ruslaini, SE., MM., CIQnR	Pimpinan PT		2 Juli 2025
Pengendalian	Sri Utami Nurhasanah, S.Pd	Kepala Penjaminan Mutu		2 Juli 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi

ii

BAB I	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Nilai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa	1
A.	Visi STIE Kasih Bangsa	1
B.	Misi STIE Kasih Bangsa	1
C.	Tujuan STIE Kasih Bangsa	1
D.	Sasaran STIE Kasih Bangsa	1
E.	Strategi	2
F.	Nilai	3
BAB II	: Latar Belakang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa	5
BAB III	: Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa	8
A.	Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	8
B.	Luas Lingkup Kebijakan SPMI	8
C.	Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.	10
D.	Tujuan dan Strategi Pelaksanaan SPMI	12
E.	Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI	14
F.	Manajemen SPMI (PPEPP) STIE Kasih Bangsa	16
G.	Rincian Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa	20
H.	Pejabat Khusus	22
I.	Daftar Standar dan Pedoman SPMI.	23
J.	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	25
K.	Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI	25
L.	Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Perguruan Tinggi	26
Referensi		26

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN NILAI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

A. Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat Nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

B. Misi STIE Kasih Bangsa

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang ekonomi yang menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

C. Tujuan STIE Kasih Bangsa

1. Menghasilkan lulusan dibidang ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

D. Sasaran STIE Kasih Bangsa

1. Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan.
3. Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/Lembaga.
4. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program

utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

5. Memperoleh peningkatan akreditasi program studi dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul di tahun 2030 untuk program studi dan di tahun 2040 untuk institusi.

E. Strategi

1. Membangun budaya mutu di seluruh tingkat manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan.
2. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru melalui indikator prestasi akademik dan non akademik minimal nilai rata-rata adalah 8,00 dan lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima pada kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
5. Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama baik dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match.
7. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan.
8. Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.

9. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar mempublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.
12. Meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi dari lembaga internasional pada tahun 2040.

F. Nilai

1. Integritas :
STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil.
2. Kolaborasi :
STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin melalui kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
3. *Striving for Excellence* :
STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk meraih keunggulan secara konsisten dengan mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan ini tercermin dalam seluruh aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa - mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus; dari proses rekrutmen hingga publikasi; dari penyelenggaraan acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai keunggulan ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk menghargai setiap pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
4. Inovasi:
STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

5. Profesional:

STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam setiap aspek pekerjaan dan berambisi memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat senantiasa mencapai kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga atas pendekatan interdisipliner yang diterapkan serta kemampuannya untuk bersinergi dengan dunia industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku profesional mencerminkan jenis aktivitas yang diyakini institusi akan mendorong terciptanya keunggulan. Nilai profesionalisme ini diterapkan kepada seluruh staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan serta konteks khusus dari masing-masing peran. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa akan menerima pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan mereka serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

6. Keanekaragaman dan Inklusi :

STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi nilai keanekaragaman dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman tanpa memandang etnis, agama, preferensi seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar maupun bidang fokus akademis. Setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini menjadi kekuatan yang memperkaya program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, serta mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.

7. Revolusi Mental :

STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh sivitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan semangat revolusi mental. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang sesuai dengan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berlandaskan Pancasila. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Revitalisasi revolusi mental diwujudkan melalui lima gerakan utama yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

BAB II

LATAR BELAKANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing baik di tingkat Nasional maupun internasional. Menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0, serta perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat, perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan transformasi dan inovasi secara berkelanjutan baik dalam proses pembelajaran, tata kelola, maupun pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara menyeluruh.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mutu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan penjaminan mutu yang sistematis dan konsisten. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menekankan pentingnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang mencakup dua komponen utama yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan sistem yang dibangun dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi sebagai komitmen internal untuk memastikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma. Sistem ini menjadi dasar utama dalam mencapai Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan peraturan Nasional. Implementasi SPMI melibatkan siklus berkelanjutan yang dikenal dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk memastikan kualitas pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Permendikbud Ristek 53 Tahun 2023.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sebuah program strategis yang wajib dilaksanakan oleh setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Poin utama dari UU Pendidikan Tinggi adalah memperkuat sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk mendukung perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki sistem pengawasan horizontal pada setiap unit pendidikan untuk memastikan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang efektif.

Tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa semua unit pendidikan mampu mencapai atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Penjaminan mutu ini melibatkan siklus yang berkelanjutan dalam hal penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara konsisten untuk memastikan kepuasan dari semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Implementasi SPMI tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar minimal, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan melalui penguatan budaya mutu di seluruh unit perguruan tinggi. Hal ini mencakup peningkatan dalam aspek tata kelola, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi, serta dukungan terhadap pengembangan mahasiswa dan lulusan. Jika perguruan tinggi hanya berfokus pada perolehan akreditasi yang tinggi tanpa memperhatikan peningkatan mutu internal yang sesungguhnya, maka kualitas pendidikan tidak akan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip *Continuous Quality Improvement* (CQI) yang dimulai dengan penguatan mutu internal. Dengan demikian, proses akreditasi akan menjadi cerminan dari kualitas yang sebenarnya.

Perguruan tinggi yang telah mengembangkan budaya mutu yang kuat akan lebih mudah dalam mengoptimalkan penerapan SPMI, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan SPME. Dalam hal ini, akreditasi yang diberikan melalui SPME seharusnya dipandang sebagai pengakuan atas budaya mutu yang telah berkembang melalui penerapan SPMI di perguruan tinggi tersebut. Akreditasi, oleh karena itu, tidak lagi menjadi tujuan akhir melainkan merupakan hasil dari sistem penjaminan mutu internal yang terimplementasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka diperlukan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STIE Kasih Bangsa. Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan serta terdokumentasi, diharapkan dapat terbentuk budaya mutu yang semakin baik di STIE Kasih Bangsa. Di samping itu, pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan STIE Kasih Bangsa pada proses penjaminan mutu eksternal melalui kegiatan akreditasi baik untuk tingkat program studi maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas

publik juga terjamin yaitu pemenuhan standar pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai. Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan Kebijakan, Pedoman penerapan PPEPP, Standar penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang berlaku di STIE Kasih Bangsa. Dengan pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi dari peraturan ini, STIE Kasih Bangsa perlu memiliki Buku Kebijakan SPMI yang menjadi pedoman formal dalam mengelola mutu pendidikan tinggi di institusi masing-masing. Buku ini disusun untuk menyamakan persepsi dan pemahaman di kalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan mengenai arah kebijakan mutu serta prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Selain itu, Buku Kebijakan SPMI berfungsi sebagai bukti komitmen STIE Kasih Bangsa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku ini juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Manual SPMI, Standar Mutu Pendidikan Tinggi, serta Formulir-Formulir Mutu yang digunakan untuk pelaksanaan siklus PPEPP secara sistematis dan terdokumentasi.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan SPMI, disusunlah Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Kasih Bangsa yang berfungsi sebagai pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika dalam menyelenggarakan dan mengelola proses akademik maupun non-akademik. Buku ini menjadi landasan normatif untuk memastikan penjaminan mutu berjalan efektif dan seluruh unit kerja di perguruan tinggi dapat bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan adanya buku kebijakan ini, diharapkan dapat terbentuk budaya mutu yang kuat, terintegrasi, dan berfokus pada peningkatan kualitas lulusan, tata kelola, serta tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

A. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

1. Menetapkan Arah dan Komitmen Mutu Perguruan Tinggi
Menjadi acuan utama dalam menetapkan arah kebijakan mutu STIE Kasih Bangsa serta menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menjadi Dasar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Menyediakan kerangka normatif yang memandu seluruh unit kerja dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai bukti otentik bahwa telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan.
3. Mendukung Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi
Menjamin bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar mutu untuk mencapai visi, misi, serta tujuan institusi secara efektif dan efisien.
4. Mewujudkan Budaya Mutu di Seluruh Lingkungan Perguruan Tinggi
Mendorong internalisasi nilai-nilai mutu dalam setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi sehingga tercipta budaya mutu yang konsisten dan menyeluruh di semua jenjang dan unit kerja.
5. Mendukung Pelaksanaan SPME dan Akreditasi
Menjadi pondasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti akreditasi program studi dan institusi, dengan memastikan mutu internal telah terjaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.
6. Menjamin Kepuasan Stakeholder Internal dan Eksternal
Memastikan bahwa proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan lainnya memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, dosen, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas.

B. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE Kasih Bangsa yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIE Kasih Bangsa secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SNDikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SNDikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SNDikti.

No	Ruang Lingkup	Deskripsi
1	Tridharma Perguruan Tinggi	Menjamin mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai SN-Dikti dan standar internal perguruan tinggi
2	Tata Kelola dan Manajemen	Meliputi kepemimpinan, kelembagaan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan institusi berbasis data dan evaluasi berkelanjutan.
3	Sumber Daya Manusia	Menjamin mutu dosen, tenaga kependidikan, dan staf pendukung melalui sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian, dan penghargaan.
4	Sarana Prasarana	Menyediakan dan mengelola fasilitas pembelajaran, teknologi, dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi
5	Kemahasiswaan dan Alumni	Mengelola mutu layanan kemahasiswaan, pengembangan karakter, pembinaan karier, dan pelacakan alumni (<i>tracer study</i>).
6	Kerjasama dan Kemitraan	Menjamin mutu kerjasama institusional dalam bidang akademik, riset, pengabdian, dan pengembangan dengan mitra nasional dan internasional.
7	Sistem Informasi dan Dokumentasi	Mengelola sistem informasi dan dokumentasi mutu sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

No	Ruang Lingkup	Deskripsi
8	Evaluasi dan Pengendalian Mutu	Menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dalam seluruh aktivitas institusi.

Kebijakan SPMI ini berlaku secara menyeluruh di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), meliputi seluruh unit kerja, program studi, dan lembaga pendukung baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan bertanggung jawab untuk memahami, menerapkan, dan mendukung implementasi kebijakan ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Kebijakan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen mutu lainnya seperti Pedoman penerapan PPEPP, Standar penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Kebijakan ini dapat ditinjau dan diperbaharui secara periodik berdasarkan evaluasi internal, perubahan peraturan perundang-undangan, dan dinamika kebutuhan institusi.

C. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.

1. Visi adalah cita-cita atau menjawab pertanyaan “*what do we want to become?*”;
2. Misi adalah produk perguruan tinggi yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain atau menjawab pertanyaan “*what is our business?*”;
3. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai;
4. Standar adalah pernyataan yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, sesuatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau perintah untuk melakukan sesuatu;
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat;

8. Penjaminan Mutu STIE Kasih Bangsa adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan STIE Kasih Bangsa secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh STIE Kasih Bangsa untuk meningkatkan mutu STIE Kasih Bangsa secara berencana dan berkelanjutan;
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan STIE Kasih;
11. Penetapan (P) Standar Dikti adalah kegiatan penetapan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa;
12. Pelaksanaan (P) Standar Dikti adalah kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa;
13. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti adalah kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa;
14. Pengendalian (P) Standar Dikti adalah kegiatan analisis penyebab standar terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa;
15. Peningkatan (P) Standar Dikti adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa;
16. Evaluasi Diri adalah upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
17. Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit STIE Kasih Bangsa dalam menjalankan SPMI;
18. Manual SPMI STIE Kasih Bangsa adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIE Kasih Bangsa;
19. *Standart Operational Procedure* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan *protocols*, *instructions*, dan *worksheets*, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.

20. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
22. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIE Kasih Bangsa dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIE Kasih Bangsa untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIE Kasih Bangsa
23. Rekomendasi adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
24. Kaji ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
25. Akademik adalah hal-hal yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
26. Non Akademik adalah hal-hal yang mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian KKepada Masyarakat.

D. Tujuan dan Strategi Pelaksanaan SPMI

1. Tujuan Pelaksanaan SPMI

- a. Menjamin Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Memastikan seluruh program dan kegiatan perguruan tinggi memenuhi atau melampaui standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Menjamin kepatuhan (*compliance*) STIE Kasih Bangsa dalam menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul sesuai SN Dikti dan Standar STIE Kasih Bangsa.

- b. Mewujudkan Budaya Mutu
Membangun dan menginternalisasi budaya mutu secara menyeluruh di seluruh unit akademik dan non-akademik melalui siklus perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- c. Meningkatkan Daya Saing Lulusan dan Institusi
Menjamin kualitas lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing di tingkat Nasional maupun global.
- d. Mendukung Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good Governance*)
Mendorong transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi.
- e. Menjadi Dasar dalam Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Menjadikan hasil implementasi SPMI sebagai pijakan utama dalam akreditasi program studi dan institusi yang dilakukan oleh lembaga eksternal.
- f. Mendukung Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi
Menjamin bahwa seluruh kegiatan institusi selaras dan terarah dalam mencapai visi strategis perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- g. Mendorong Inovasi dan Transformasi Akademik
Memfasilitasi peningkatan mutu dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang relevan dan adaptif terhadap perubahan.

2. Strategi Pelaksanaan SPMI

Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan diperlukan strategi implementasi yang terarah dan menyeluruh.

Strategi implementasi SPMI mencakup hal-hal berikut:

No.	Strategi	Aksi Utama	Waktu Pelaksanaan
1	Penguatan Komitmen Pimpinan dan Sivitas Akademika	- Sosialisasi pentingnya SPMI - Penandatanganan komitmen mutu oleh pimpinan dan unit	Setiap awal tahun akademik
2	Penetapan Standar Mutu yang Relevan	- Penyusunan dan revisi standar mutu sesuai SN-Dikti dan kebutuhan institusi	Tahunan

No.	Strategi	Aksi Utama	Waktu Pelaksanaan
3	Pengembangan Dokumen Mutu	- Tinjauan dan pembaruan dokumen mutu - Melibatkan dunia usaha, alumni, dan ketentuan dari pemerintah pada tahap penetapan Standar SPMI STIE Kasih Bangsa.	Tiap 2 tahun atau sesuai kebutuhan
4	Implementasi Siklus PPEPP	- Pelaksanaan standar - Evaluasi dan Audit Internal - Tindak lanjut hasil evaluasi	Berkala (semesteran/ tahunan)
5	Pelatihan dan Pengembangan SDM	- Workshop SPMI dan PPEPP - Pelatihan auditor mutu internal - Pengembangan kompetensi mutu	Minimal 1 kali per tahun
6	Monitoring dan Evaluasi Berkala	- Audit mutu internal - Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Laporan evaluasi diri	Semesteran dan tahunan
7	Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Pengembangan sistem informasi mutu - Digitalisasi pelaporan dan dokumentasi mutu	Tahunan dan berkelanjutan
8	Kolaborasi dan Benchmarking	- Kerja sama mutu dengan PT lain - Benchmarking ke PT rujukan - Adopsi praktik baik dari hasil benchmarking	Tahunan

E. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

1. Prinsip Pelaksanaan SPMI

a. Mandiri

Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Artinya, tanggung jawab penuh berada di tangan institusi.

b. Otonom

Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menetapkan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan karakteristiknya masing-masing.

c. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

d. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

e. *The Next Process Is Our Stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

f. *Upstream Management*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

g. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Mutu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar).

h. Berdasarkan Data dan Fakta (*Fact-Based Decision Making*)

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

2. Asas Pelaksanaan SPMI

a. Transparansi

Setiap proses dan hasil dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi disampaikan secara terbuka, jujur, dan tidak ditutup-tutupi.

b. Akuntabilitas

Setiap unit atau individu di lingkungan perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap hasil kinerja mutu yang dicapai. Laporan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

c. Nirlaba

SPMI harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi tanpa mengutamakan keuntungan finansial.

d. Efektivitas

Kegiatan SPMI harus dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SPMI harus efisien agar hasil yang dicapai dapat optimal

f. Peningkatan Mutu dan Konsisten

SPMI harus didesain sebagai suatu proses yang kontinu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

g. Partisipatif

Semua unsur dalam perguruan tinggi yaitu pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dilibatkan aktif dalam proses penjaminan mutu. Ini memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen bersama terhadap mutu.

h. Sistematis

Seluruh kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara terstruktur, berurutan, dan mengikuti siklus yang jelas (seperti siklus PPEPP).

F. Manajemen SPMI (PPEPP) STIE Kasih Bangsa

Penjaminan mutu STIE Kasih Bangsa merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan. SPMI STIE Kasih Bangsa dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan). Melalui model manajemen ini, maka STIE Kasih Bangsa akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI STIE Kasih Bangsa yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan seluruh staf pada unit bersangkutan, serta kepada pimpinan STIE Kasih Bangsa. Dari hasil evaluasi diri maka pimpinan unit dan pimpinan STIE Kasih Bangsa akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu.



Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI STIE Kasih Bangsa juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIE Kasih Bangsa. Audit dilakukan secara berkala dengan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit serta pimpinan STIE Kasih Bangsa untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor internal. Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa serta memastikan seluruh proses dievaluasi secara sistematis agar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Hasil implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi STIE Kasih Bangsa untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

1. Penetapan Standar

Tahap pertama siklus SPMI STIE Kasih Bangsa adalah menetapkan Standar STIE Kasih Bangsa. Standar merupakan tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu.

Standar STIE Kasih Bangsa terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar STIE Kasih Bangsa. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan Pemerintah melalui Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan Standar STIE Kasih Bangsa adalah standar yang ditetapkan Kasih Bangsa yang melampaui SN Dikti. Standar ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan untuk penyusunan standar, seperti peraturan-peraturan terkait, visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa dan hasil evaluasi diri;
- b. Melakukan benchmarking dan studi banding ke perguruan tinggi lain untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman jika dianggap perlu;
- c. Melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- d. Menyusun standar;
- e. Melakukan uji publik;
- f. Menyempurnakan standar;
- g. Menetapkan dan memberlakukan standar.

Pembuatan standar dibuat oleh tim pembuatan standar dan dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Pembuatan standar dipandu oleh Manual Penetapan Standar dan selanjutnya standar ditetapkan dan diberlakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Standar

Setelah standar STIE Kasih Bangsa ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh unit STIE Kasih Bangsa, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan standar tersebut oleh pihak-pihak yang menjadi subjek standar. Tujuan pemenuhan standar adalah untuk mewujudkan cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar tersebut. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas pelaksanaan standar dalam SPMI. Pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas setiap pejabat struktural, Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua pihak di STIE Kasih Bangsa memahami dan dapat mempraktikkan standar-standar tersebut, maka disediakan Manual Pelaksanaan Standar.

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

Setelah standar dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh pejabat struktural pada setiap unit di STIE Kasih Bangsa dan Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi pelaksanaan standar dapat berupa:

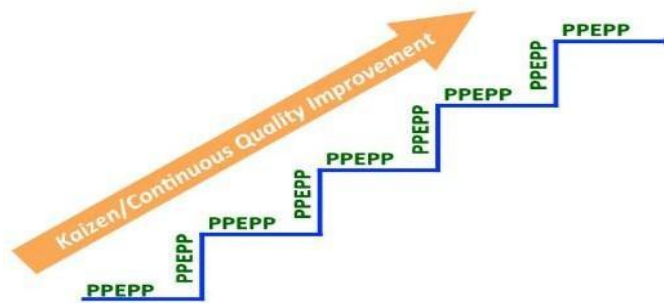
- a. Evaluasi formatif atau monitoring yaitu penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan masih berjalan;
- b. Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif.

Evaluasi formatif dilakukan oleh pejabat struktural sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat *Assessment*/Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi. AMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu minimal 1 (satu) tahun sekali. Obyek AMI dapat berupa proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; hasil atau outcome dari pelaksanaan isi standar, dan dampak atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar. Hasil evaluasi formatif dan sumatif berupa temuan harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan.

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap evaluasi pelaksanaan standar. Hasil evaluasi pelaksanaan standar adalah berupa tindakan korektif. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya adalah berupaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan atau peningkatan standar, sebaliknya bila temuan menunjukkan adanya temuan maka harus dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar merupakan kegiatan menindaklanjuti tindakan korektif. Tindakan koreksi dilakukan oleh pimpinan unit yang diaudit.

5. Tahap Peningkatan Standar



Peningkatan standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa adalah kegiatan untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa secara sistematis. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip kaizen atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Kegiatan ini hanya dapat dilakukan apabila keempat tahap dalam siklus SPMI telah terpenuhi.

Peningkatan standar dalam SPMI perlu ditingkatkan menyikapi perkembangan IPTEKS, perubahan lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Setelah empat tahap dari siklus SPMI dilaksanakan maka peningkatan standar (kaizen) perlu dilakukan. Peningkatan standar dapat dilakukan secara parsial atau bersama-sama (serentak) tergantung dari isi standar. Hasil peningkatan standar akhirnya akan ditetapkan sebagai standar STIE Kasih Bangsa yang baru, menggantikan standar yang lama.

G. Rincian Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa

Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, maka harus segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

4. Model manajemen pelaksanaan SPMI STIE Kasih Bangsa dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui model manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
5. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
6. Kemudian terhadap pencapaian tujuan dari serangkaian strategi dan aktivitas tersebut, maka akan selalu dilakukan monitoring secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
7. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit di lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan seluruh staf pada unit bersangkutan serta kepada pimpinan perguruan tinggi.
9. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan perguruan tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
10. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam perguruan tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
11. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan perguruan tinggi untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
12. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi terjamin mutunya .
13. SPMI perguruan tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
14. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi di perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi tingkat internasional yang kredibel.
15. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi maka sivitas akademika dalam

melaksanakan SPMI di setiap aras dalam perguruan tinggi, selalu berpedoman pada prinsip :

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Mengutamakan kebenaran;
- Tanggungjawab sosial;
- Pengembangan kompetensi personil;
- Partisipatif dan kolegial;
- Keseragaman metode;
- Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

H. Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

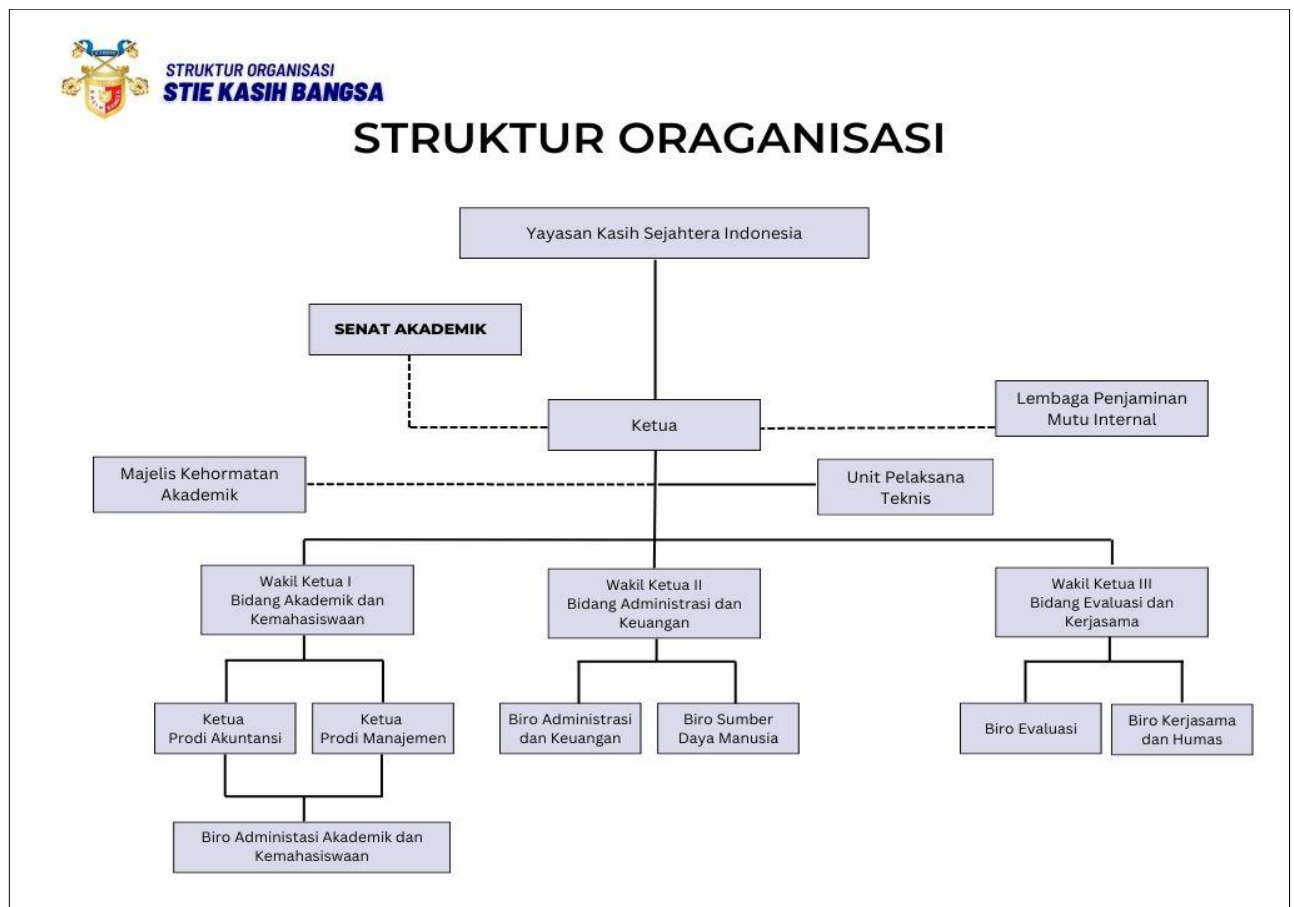
Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Lembaga Penjaminan Mutu bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI dan pengembangan pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu menjalankan tugas secara obyektif untuk mendukung *good university government*.

Lembaga Penjaminan Mutu yang berfungsi sebagai manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di STIE Kasih Bangsa;
2. Mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIE Kasih Bangsa;
3. Mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan internal assessment/audit mutu internal;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di STIE Kasih Bangsa kepada Ketua STIE Kasih Bangsa;
6. Mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi;
7. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka (MB-KM) dan pengembangan pembelajaran;
8. Mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru.

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas dua bidang yaitu Bidang Penjaminan Mutu dan Bidang Pengembangan Pendidikan. Bidang Penjaminan Mutu bertugas untuk membantu mengkoordinasikan penetapan Standar Akademik dan Non Akademik, pembuatan manual

penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian standar, manual peningkatan standar, mengendalikan dokumen SPMI, dan melaksanakan Assessment/Audit Mutu Internal. Bidang Pengembangan Pendidikan bertugas untuk mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan MB-KM, serta mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru. Posisi Lembaga Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi STIE Kasih Bangsa, seperti terlihat pada gambar berikut:



Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu adalah :

1. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan prodi/ unit lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan;
2. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
3. Melakukan evaluasi bersama Ketua Program Studi, Wakil Rektor/Kepala Unit lainnya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;

4. Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
5. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Kepala LPM
6. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.

I. Daftar Standar dan Pedoman SPMI.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka standar-standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut yang terdiri atas:

1. Standar Pendidikan yang meliputi:
 - a. Standar Luaran
 - b. Standar Proses
 - c. Standar Masukan
2. Standar Penelitian yang meliputi:
 - a. Standar Luaran
 - b. Standar Proses
 - c. Standar Masukan
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. Standar Luaran
 - b. Standar Proses
 - c. Standar Masukan
4. Standar Visi Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS);
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola;
6. Standar Penjaminan Mutu
7. Standar Kerjasama
8. Standar Kemahasiswaan
9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
10. Standar Sumber Daya Manusia;
11. Standar Kesejahteraan;
12. Standar Sarana Prasarana
13. Standar Keuangan;

14. Standar Suasana Akademik
15. Standar Sistem Informasi;
16. Standar Perpustakaan
17. Standar Humas dan Pemasaran
18. Standar Belajar di Luar Kampus

J. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja Utama (IKU) dan target capaian STIE Kasih Bangsa dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan ditinjau setiap tahun. Untuk Periode tahun 2022 – 2026 STIE Kasih Bangsa fokus pada target sebagai berikut:

1. Terselenggaranya *Good University Governance*.
2. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan serta pengembangan sistem karir dosen.
4. Kurikulum berbasis kompetensi dan *Digital Education*.
5. Menciptakan budaya riset di kalangan civitas akademika dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya.
6. Meningkatkan kerjasama dengan eksternal guna peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, komersialisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana serta kemandirian di bidang keuangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

K. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI

1. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
2. Standar dalam SPMI adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan standar/kriteria/norma pendidikan tinggi yang berlaku. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi.

3. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

L. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Perguruan Tinggi

Dokumen SPMI terkait dengan dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta STIE Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan SPMI. Statuta STIE Kasih Bangsa memuat dua kelompok ketentuan berikut:

1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa;
2. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan STIE Kasih Bangsa. Dalam rangka mewujudkan visi STIE Kasih Bangsa yang tertuang di dalam Statuta, maka disusun RIP STIE Kasih Bangsa yang memuat rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang (RIP) kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah untuk rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. Di dalam Renstra, tercantum sasaran mutu STIE Kasih Bangsa yang menjadi standar mutu yang harus dicapai melalui implementasi SPMI.

Perencanaan program yang tertuang dalam renstra dan monitoring pelaksanaannya, menjadi bagian yang terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa. Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi STIE Kasih Bangsa. Ditingkat program studi, Renstra Program Studi dijabarkan secara periodik dan berkesinambungan dalam rencana operasional (Renop). Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan SPMI STIE Kasih Bangsa, dilaksanakan oleh program studi yang kemudian dilakukan pengendalian dan peningkatan standar dalam rangka mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran program studi. Hasil monitoring dituangkan pada laporan evaluasi diri yang terbit secara periodik mengacu pada pedoman evaluasi diri dari BAN-PT atau LAM.

Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
11. Statuta STIE Kasih Bangsa.

LAMPIRAN

Program	Target Pencapaian				
	2022	2023	2024	2025	2026
Rekreditasi Program Studi Manajemen	Penyusunan Tim Adhoc Rekreditasi Prodi Manajemen	Pengerjaan dokumen rekreditasi dan strategi	Hasil Akreditasi Prodi Manajemen “B”	Eval Tahap 1	Eval Tahap 2
Rekreditasi Program Studi Akuntansi	--	Penyusunan Tim Adhoc Rekreditasi Akuntansi	Pengerjaan dokumen rekreditasi dan strategi	Hasil Akreditasi Prodi Akuntansi dan Institusi “B”	Eval Tahap 1
Rekreditasi Institusi	Analisis sementara oleh SPMI	Penyusunan Tim Adhoc Rekreditasi Institusi	Pengerjaan dokumen rekreditasi dan strategi	Hasil Akreditasi Prodi Akuntansi dan Institusi “B”	Eval Tahap 1
Pelaksanaan kegiatan evaluasi internal	Laporan AMI	Laporan AMI	Laporan AMI	Laporan AMI	Laporan AMI
SOP Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan	Buku SOP	Buku SOP	Buku SOP	Buku SOP	Buku SOP
Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	SOTK	SOTK	SOTK	SOTK	SOTK
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua setiap 5 tahun	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Pembukaan Program Studi S1 Bisnis Digital	Perencanaan	Benchmarking	Penyusunan Kurikulum, SDM dan Sarpras	Pengajuan Pembukaan Prodi	PMB Angkatan 1
Pembukaan Program Studi S2 Manajemen Bisnis	Perencanaan	Benchmarking	Penyusunan Kurikulum, SDM dan Sarpras	Pengajuan Pembukaan Prodi	PMB Angkatan 1
Pembukaan Program Studi S2 Bisnis Digital	Perencanaan	Benchmarking	Penyusunan Kurikulum, SDM dan Sarpras	Pengajuan Pembukaan Prodi	PMB Angkatan 1
Pembukaan Program Studi S2 Akuntansi	Perencanaan	Analisis Studi Kelayakan dan Pendanaan	Benchmarking	Penyusunan Kurikulum, SDM dan Sarpras	Pengajuan Pembukaan Prodi
AMI (Audit Mutu Internal)	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram

Program	Target Pencapaian				
	2022	2023	2024	2025	2026
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan prestasi akademik dan non akademik	TPA Wawancara Prestasi akademik dan non akademik	TPA Wawancara Prestasi akademik dan non akademik	TPA Wawancara Prestasi akademik dan non akademik	TPA Wawancara Prestasi akademik dan non akademik	TPA Wawancara Prestasi akademik dan non akademik
Rasio Pendaftar: mahasiswa baru					
Passing grade nilai rapor	82	82	82	83	83
Indeks Prestasi Semetser min 2,80	3,25	3,25	3,25	3,30	3,30
Pelatihan Soft Skills	2	2	3	3	4
Pengembangan kegiatan minat dan bakat mahasiswa melalui UKM	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Program revolusi mental bagi mahasiswa	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Memiliki nilai Toefl minimal 500	500	500	520	520	530
Mengikuti kegiatan Seminar Nasional	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Mengikuti Program Career Development Center STIE Kasih Bangsa	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian	1	1	2	2	3
Persentase kelulusan masa studi 7 semester pada mahasiswa adalah 90%	90%	90%	90%	93%	93%
Rata-rata gaji pertama lulusan perbulan	UMR Jakarta	UMR Jakarta	1,2 X UMR Jakarta	1,2 X UMR Jakarta	1,2 X UMR Jakarta
Kepuasan mahasiswa atas layanan dalam bidang (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa, dan (5) kesehatan	90% Puas	90% Puas	90% Puas	92% Puas	92% Puas
Kepuasan mahasiswa atas layanan dalam bimbingan karir dan informasi kerja	90% Puas	90% Puas	90% Puas	92% Puas	92% Puas
Sertifikasi Dosen	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Sertifikasi Profesi/Keahlian sesuai bidang Ilmu	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Mengikuti seminar, workshop nasional dan internasional bagi dosen	1/dosen	1/dosen	2/dosen	2/dosen	3/dosen
Pelatihan atau Bimtek bagi dosen dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Ildikti, kemendikbud atau penyelenggara lain	1/ tenaga kependidikan	1/ tenaga kependidikan	2/ tenaga kependidikan	2/ tenaga kependidikan	3/ tenaga kependidikan

Program	Target Pencapaian				
	2022	2023	2024	2025	2026
Seminar skala lokal, nasional dan internasional bagi tenaga kependidikan	1/ tenaga kependidikan	1/ tenaga kependidikan	1/ tenaga kependidikan	2/ tenaga kependidikan	2/ tenaga kependidikan
Beasiswa prestasi bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Peningkatan jabatan akademik dosen	30% Lektor	40% Lektor 10% Lektor Kepala	40% Lektor 10% Lektor Kepala	50% Lektor 20% Lektor Kepala	50% Lektor 20% Lektor Kepala
Dosen dengan kualifikasi akademik S3	+1	+1	+3	+7	+5
Pelatihan program kemahasiswaan, akademik, dan pelayanan prima	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Kurikulum kampus merdeka	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Pelaksanaan kegiatan merdeka belajar (contoh magang, kewirausahaan, penelitian dan PKM)	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penyusunan roadmap matakuliah semester 1 sampai dengan 4 sesuai dengan kebutuhan pasar	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Pelaksanaan pemutakhiran kurikulum	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Masa studi maksimal adalah 10 semester	8 Semester	7 Semester	7 Semester	7 Semester	7 Semester
Desain pembelajaran menggunakan Pendekatan Pembelajaran Inovatif Berbasis Kebutuhan Belajar Mahasiswa Generasi Milenial	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penerapan Life Based Learning dengan menitikberatkan pada general life skill dan specific life skill	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Program Inkubasi Bisnis	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Kuliah umum dengan mengundang dosen praktisi	1/semester	1/semester	1/semester	2/semester	2/semester
Penguatan kemampuan komputer dan bahasa asing melalui modul laboratorium	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penyusunan modul pembelajaran oleh dosen	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Kepuasan mahasiswa atas layanan akademik dan pembelajaran	90% Puas	90% Puas	90% Puas	92% Puas	92% Puas

Program	Target Pencapaian				
	2022	2023	2024	2025	2026
Mengikuti pelatihan metodologi penelitian, aplikasi pengolahan data	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Melaksanakan penelitian minimal 1 kali/semester	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Dosen mempublikasi 1 jurnal per tahun (Minimal SINTA 4)	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Jumlah sitasi min 1 sitasi/tahun	1	1	2	2	3
Menulis jurnal bersama mahasiswa	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Menyusun modul atau bahan ajar minimal 1 buku per 4 semester	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Mendaftarkan hasil tulisan ke HAKI minimal 1 tulisan per tahun	1/semester	1/semester	1/semester	2/semester	2/semester
Mengikuti pelatihan pengabdian kepada masyarakat	1/semester	1/semester	1/semester	2/semester	2/semester
Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali/semester	1/Dosen	1/Dosen	1/Dosen	1/Dosen	1/Dosen
Melaksanakan MoU, MoA dan SPK dengan berbagai lembaga Pendidikan, institusi/lembaga pemerintah, BUMN, instansi swasta, dan organisasi profesi	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Laporan keuangan Tahunan	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Laporan keuangan per divisi perbulan	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Unit Bisnis Mandiri STIE Kasih Bangsa	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Software aplikasi pendukung pembelajaran	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penambahan unit computer di kelas	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penambahan koleksi buku perpustakaan	15 buku/ tahun	15 buku/ tahun	20 buku/ tahun	20 buku/ tahun	25 buku/ tahun
Rata-rata bandwidth per mahasiswa (mbps)	10 per mahasiswa (mbps)	10 per mahasiswa (mbps)	10 per mahasiswa (mbps)	15 per mahasiswa (mbps)	15 per mahasiswa (mbps)
Penambahan ruang kelas	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Penambahan lapangan olahraga dan peningkatan perlengkapan ruang studio seminar	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram

Program	Target Pencapaian				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram	Terprogram
Perluasan kampus/ gedung	Analisis Kebutuhan	Analisis Kebutuhan	FGD	FGD	Survei